BAB II

KEWENANGAN KEJAKSAAN

TERHADAP PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kewenangan Kejaksaan Sebagai penyidik Perkara Korupsi

1. Kewenangan Kejaksaan RI

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.[8] Orang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan tersebut secara yuridis, undang-undang atau bentuk aturan lain yang memberikan hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu, dalam rangka melakukan kewenangan harus memperhatikan batas-batasannya sehinga yang diberikan hak dan kekuasaan tidak melampaui batas kewenangannya atau menyalahgunakan kewenangan.

Kewenangan merupakan salah satu konsepsi inti dalam Hukum Administrasi Negara. Prajudi menyatakan bahwa:

> "Pengertian kewenangan dan wewenang (*comptence, bevoegdheid*) walaupun dalam prakteknya pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu. Selanjutnya, dikatakan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberikan oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif".

Pengertian kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang) adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu yang bulat, sedangkan pengertian wewenang hanya mengenai sesuatu pelengkap tertentu saja. Kewenangan dibidang

[8]Dede zelth "*Artikel dan Makalah Pemerintahan, Sosial dan Politik" diases dari* http://dedetzelth.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-kewenangan-pemerintahan.html, tanggal 30 Januari 2014, pukul 20.30 WIB

kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaliknya kita sebut kompetensi atau yurisdiksi[9]

Kewenangan Kejaksaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 30 Undang- Undang Kejaksaan yang pada pokoknya menyebutkan :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang.
   a. Melakukan penuntutan
   b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
   c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat.
   d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
   e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

   a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

[9] Ray Pratama diakses dari http://raypratama.blogspot.com/2012/02/ruang-lingkup-kewenangan.html, tanggal2 Januari, pukul 19.30 WIB.

b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.

c. Pengawasan peredaran barang cetakan.

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 8 ayat (1) sampai dengan (4) Undang-undanag Kejaksaan disebutkan:

1. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung.
2. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara serta bertanggung jawab menurut saluran hierarki.
3. Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
4. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.

Kewenangan melakukan proses penyidikan perkara korupsi ini juga disebutkan dalam Pasal 3 penjelasan umum Undang-undang

Kejaksaan yang pada pokoknya menyebutkan:

> "Kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan misalnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Wewenang Kejaksaan untuk melakukan penyidikan perkara korupsi dapat dilihat juga dari beberapa ketentuan antara lain :

a. Pasal 284 ayat (2) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) , Lembaran Negara RI Tahun 1981 No. 76 secara garis besar dinyatakan bahwa : ".. dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, …" yang diperjelas dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP secara garis besar dinyatakan bahwa : "Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada antara lain : Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
b. Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang pada pokoknya Pasal 26 berisi bahwa " Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP, dengan demikian penyidikan perkara korupsi dilakukan oleh penyidik

Polisi kecuali Untuk bertindak atas nama negara dan masyarakat dalam melakukan penyidikan perkara korupsi ditentukan lain.Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Pasal 27 Undang-undang ini merupakan pengecualian Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa : “Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannnya maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung”. Dalam rangka memperjelas ketentuan ini maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tanggal 5 April 2000 pada pasal 5 menyebutkan bahwa : “Keanggotaan Tim Gabungan terdiri dari unsur- unsur Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Instansi terkait dan unsur masyarakat”.

Kedudukan ini jelas memberikan landasan bagi Jaksa sebagai penyidik perkara korupsi sebagai anggota Tim Gabungan.

Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan bahwa: “Dalam hal terdapat indikasi KKN, akan diserahkan kepada pejabat/instansi yang berwenang yaitu BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI”.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perumusan norma-norma yang ada pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Kejaksaan Sebagai Penyidk Tindak Pidana Korupsi

Penyidik berasal dari kata sidik, yang berarti terang dan bekas. Maksudnya penyidikan membuat terang atau jelas dan penyidikan

berarti mencari bekas – bekas, dalam hal ini bekas – bekas kejahatan. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang.[10]

Penyidikan dapat kita lihat berdasarkan pengertiannya. Pasal 1 angka 1, angka2, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") memberikan pengertian mengenai penyidik dan penyidikan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 KUHAP

> Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka 2 KUHAP

> Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

3. Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Pengertian jaksa berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang Kejaksaan adalah

> pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Adapun pengertian jaksa berdasarkan

[10] R Soesilo. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politelia, Bogor 1996, hlm 17.

Pasal 1 butir 6a KUHAP

Pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengertian penuntut umum seperti di atas, berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kejaksaan maupun KUHAP, adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

4. Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.[11]

Mengacu pada Undang-Undang Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

[11] http://kejaksaan.go.id/tentang_kejaksaan.php?id=1, diakses 2 Januari 2014, pukul 20.30 WIB.

Bersasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan. Kejaksaan RepubIik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi.

Undang-Undang kejaksaan juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

B. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi bersal dari bahasa latin *“corruptio”* bahasa inggris *“corruption”* dan bahasa belanda *“ corruptive*” arti harfiahnya

menunjukan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur, yang dikaitkan dengan keuangan[12].

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntunganyang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dair pihak-pihak lain[13].

Korupsi Menurut Para Ahli.

a. Vito Tanzi mengemukakan bahwa korupsi perilaku yang tidak memetuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sector swasta atu pejabat public, keputusan yang dibuatnya berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga aka menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme[14].
b. Alatas mengemukakan pengertian korupsi dengan mengambil benang merah yang menjuluri dalam aktivitas korupsi, yaitu kepentingan umum dibawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencakup pelanggaran norma-norma, tugas, penipuan dan kemasabodohan yang luar biasa akan akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat[15]. Menurutnya "*corruption is the abause of trust in the inferest of private gain*".
c. Menurut Mohtar Mas'oed Mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban formal suatu jabatan

[12] Chaerudin dkk, Op. Cit, hlm 2.
[13] *Ibid.*
[14] i*bid*
[15] *Ibid.*

publik karena kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomis atau status bagi diri sendiri, keluarga dekat atau klik. Tindak korupsi umumnya merupakan transaksi dua pihak, yaitu pihak yang menduduki jabatan publik dan pihak yang bertindak sebagai pribadi swasta. Tindakan yang disebut korupsi adalah transaksi dimana satu pihak memberikan sesuatu yang berharga (uang atau aset lain yang bersifat langgeng seperti hubungan keluarga atau persahabatan) untuk memperoleh imbalan berupa pengaruh atas keputusan-keputusan pemerintahan.[16]

d. Menurut Alfiler Secara khusus merumuskan apa yang disebut sebagai korupsi birokrasi (bureaucratic corruption) sebagai suatu perilaku yang dirancang yang sesungguhnya merupakan suatu perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang diharapkan yang sengaja dilakukan untuk mendapatkan imbalan material atau penghargaan lainnya.

e. Menurut Syed Husein Alatas Yang termasuk dalam pengertian korupsi adalah Apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seseorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberi perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi (disebut menyogok atau bribery).

[16] Ahamad Barokah, *Definisi Korupsi,* diakses dari , http://ahmadbarokah05.blogspot.com/2012/10/definisi-korupsi.html, tanggal 9 Febuari, pukul 18:45 WIB.

Korupsi berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

> "Korupsi merupaka tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau sebuah korporasi) , yang secara langusng maupun tidak langsung merugikan keuangan atau prekonomian negara, yang dari segi materiil perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat".

C. Tinjauan Terhadap Kejaksaan Negeri Bandung

1. Sejarah dan Perkembangan Kejaksaan Negeri Bandung

Pada jaman Belanda nama kejaksaan sudah ada namun pada saat Indonesia merdeka belum ada lembaga-lembaga seperti sekarang ini. Lembaga kejaksaan ini pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 2 aturan Peralihan yang berbunyi " Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini."[17]

Dalam amanat Presiden pada pelantikan Ketua Mahkamah Agung dan Jaksa Agung pada tanggal 19 Agustus 1945 disebutkan bahwa pemerintah akan dibagi 12 departemen yang salah satunya adalah departemen yang mengurus hal-hal masalah pengadilan, penjara (sekarang menjadi lembaga permasyarakatan), kejaksaan dan lain-lain.

[17] http://www.kejari-bandung.go.id/, diakses 10 Januari 2014, pukul 17.00 WIB.

Adapun susunan dan kekuasan badan kehakiman dan juga kejaksaan menurut Undang-Undang Nomor 29 tahun 1948 antara lain :

1. Disamping tiap-tiap Pengadilan Negeri ada juga Kejaksaan Negeri.
2. Disamping tiap-tiap Pengadilan Tinggi ada juga Kejasaan Tinggi.
3. Disamping Mahkamah Agung (MA) ada juga Kejaksaan Agung.

Kemudian dengan putusan Presiden Nomor 24 tahun 1960, kejaksaan dipisahkan dari departemen kehakiman dan merupakan bagian dari pemerintah (kabinet itu sendiri). Kejaksaan dijadikan departemen dan Jaksa Agung menduduki sebagai jabatan Menteri. Kedudukan kejaksaan sebagai departemen selanjutnya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Perkembangan sosial politik yang mencapai klimaknya pada tanggal 10 September melahirkan orde baru yang mendatangkan banyak perubahan ketatanegaran.

Dalam hal ini kejaksaan tidak luput pula dari perubahan yaitu pada tanggal 6 September 1966 keluarnya Keputusan Presiden Kabinet Amper nomor 26/U/Kep/9/1996 tentang Penegasan Status Kejaksaan Agung ke dalam Pengurus Presidium Kabinet. Dengan keputusan presidium cabinet tersebut kejaksaan tidak berstatus sebagai departemen lagi.

Perkembangan selanjutnya Undang-Undang nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan pertumbuhan dan perkembangan hukum.serta ketatanegaraan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, untuk menyempurnakan kedudukan kedudukan dan peranan kejaksaan sebagai lenmbaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasan badan-badan penegak hokum dan keadilan.

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan. Pelaksanaan kekusaan tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan kejaksaan Negeri.

Susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan ditetapkan dalan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Undang-Undang Nomor 16 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Tugas Kewenangan Kejaksaan Negeri Bandung

Sementara itu dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 Kejaksaan Negeri mempunyai wewenanang yang lebih daripada sekedar sebagai penuntut umum seperti yang dinyatakan dalam pasal 12 dan 13 Undang-undang Nomor 19 tahun 1948.

1. Melaksanakan yang dikehendaki oleh undang-undang
2. Melaksanakan dan menjalankan pengusutan.
3. Melaksanakan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran.
4. Menjalankan putusan-putusan badan-badan kehakiman seperti Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT), Mahkamah Agung (MA), yang mengadung hokum pidana.

Adapun tugas dan wewengan Kejaksaan diatur dalam Pasal 27 Undang-undang nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan yaitu :

1. Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang.
   1) Melakukan penuntutan dalam perkara pidana
   2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
   3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat.
   4) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan dalam pelaksanaannya, dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atu pemerintah.
3. Dibidang ketertiban dan ketentuan umum, kejaksaan turut menyelanggarakan kegiatan :
   1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
   2) Pengamanan kebijaksanaan penegak hukum
   3) Pengawasan aliran kepercaayan yang dapat membahayakan bangsa dan negara.
   4) Pencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
   5) Penelitian dan pengembangan hukum serta *statistic* kriminal.

Pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan tersebut diatas adalah Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

3. Struktur Organisasi dan Tatakerja Kejaksaan Negeri Bandung

Struktur organisasi dan tatakerja kejaksaan negeri diatur dalam keputusan Jaksa Agung RI nomor 35 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kejaksaan. Susunan Organisasi Kejaksaan Negeri Bandung terdiri dari:[18]

1. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung mempunyai tugas :
   1) Memimpin dan mengendalikan kejaksaan negeri dalam melaksanakan tugasnya.
   2) Melakukan dan atau mengendalikan kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik *preventif* maupun *represif*
   3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, dan tindakan hukum lainnya.
   4) Melakukan koordinasi penanganan perkara pidana.
   5) Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana.
   6) Melakukan tindakan hukum dibidang perdata dan tata usaha negara.
   7) Membina dan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintahan dan organisasi lain di daerah hukumnya.
   8) Pemberian perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.

[18] Tata Usaha dan Kepagawain Kejaksaan Negeri Bandung

2. Sub Bagian Pembinaan Mempunyai Tugas :

1) Melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolan ketatausahaan kepegawaian, kesehteraan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana pengelolaan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja dilingkungan kejaksaan negeri yang bersangkuatan dalam rangka memperlancar pelasanaan tugas.
2) Memberikan saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala Kejaksaan Negeri.
3) Melakukan pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan, dan integritas kepribadian aparat kejaksaan negeri yaitu :
   a. Urusan kepegawaian
   b. Urusan keuangan
   c. Urusan perlengkapan
   d. Urusan tata usaha
   e. Urusan perpustakaan.

3. Seksi Intelijen mempunyai tugas :

1) Penyiapan perumusan kebijkasanaan teknis di bidang intelijen berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.
2) Penyiapan rencana, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan intelijen, penyelidkan, pengamanan dan penanggulangan dalam rangka kebijksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif untuk menanggulangi hambatan, tantangan, politik, ekonomi, dan keuangan dan social budanya.

3) Pelaksanaan kegiatan produksi dan sarana intelijen, Pembina dan meningkatkan kemampuan, ketermpilan, integritas kepribadian aparat intelijen.
4) Pengamanan teknis terhadap pelaksanaan tugas satuan kerja dibidang personil, kegiatan materil, pemberitaan dan dokumen dengan memperhatikan koordinasi.
5) Kerjasama dengan instansi pemerintah dan organisasi lain di daerah terutama dengan aparat intelijen.
6) Seksi intelijen terdiri dari :
    1) Subseksi Sosial dan Politik
    2) Subseksi Ekonomi dan Moneter.
    3) Subseksi Produksi dan Sarana Intelijen.

4. Seksi Tindak Pidana Umum
    1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang tindak pidana umum berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.
    2) Penyiapan rencan, pelaksanaan dan penyiapan bahan pengendalian kegiatan prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan dalam perkara tindak pidana tehadap keamanan negara dan ketertiban umum, tindak pidana terhadap orang dan harta benda serta tindak pidana lainnya yang diatur diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
    3) Penyiapan bahan pengendalian dan atau pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindak pidana umum serta pengadministrasiannya.

4) Pembinaan kerjasama dan melakukan koordianasi dengan instasi serta pemberian bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara tindak pidana umum kepada penyidik.
5) Penyiapan bahan saran, konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara tindak pidana umum dan masalah hukum lainnya dalam kebijksanaan penegakan hukum.
6) Peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana umum daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan.
7) Pengadministrasian dan pembuatan laporan di daerah hukum kejaksaan negeri bersangkutan.

5. Seksi Tindak Pidana Khusus
   1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang tindak pidana khusus berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.
   2) Penyiapan rencana , pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penututan dan pengadiministrasiannya.
   3) Pelaskanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelasksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam perkara tindak pidana khusus serta pengadministrasiannya.
   4) Pembinaan kerjasama dan koordinasi dengan instasi terkait dena member bimbingan seta oetunjuk teknik kepad penyidik dalam pengangan perkatara tindak pidana korupsi, ekonomi

dan tindak pidana khusus lainnya serta pengadministrasiannya.

5) Penyiapan bahan sarana konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum jaksa agung mengenai perkara tindak pidana khusus dan masalah hukum lain dalam kebijiaksanaan hukum.

6) Peningkatan kemampuan, ketermpilan dan integritas kepribadian aparat tindak pidana khusus .

7) Seksi tindak pidana khusus terdiri dari :

   1) Subseksi Penyidikan.

   2) Subseksi Penuntutan.

   3) Subseksi Upaya Hukum, Eksekusi, dan Ekaminasi,

6. Seksi Perdata dan Tata Usaha Mempunyai.

   1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis dibidang perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis.

   2) Pengendalian kegitan pengegakan hukum, bantuan pertimbangan dan mewakili kepentingan negara dan pemerintah.

   3) Pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

   4) Pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat yang menyangkut pemulihan dan perlindungan hak dengan memperhatikan kepentingan umum sepanjang negara atu pemerintah tidak menjadi tergugat.

5) Pelaksanaan tindakan hukum didalam maupun diluar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan dari negara dan pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus.
6) Pembenaan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait serta memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan masalah perdata dan tata usaha negara di daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan.
7) Pemberian saran konsepsi tentang pendapat dan atau pertimbangan hukum jaksa agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lain dalam kebijaksanaan penegakan hukum
8) Peningkatan kemampuan, keterampilan dan intgritas kepribadian aparat tindak pidana khusus di daerah hukum kejaksaan negeri yang bersangkutan
9) Seksi perdata dan tata usaha negara terdiri dari
    1) Subseksi Perdata dan Tata Usaha Negara.
    2) Subseksi Pemulihan dna Perlindungan Hak.